

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152

Email: <u>camatbanjar53@gmail.com</u> Website: <u>www.banjar.bulelengkab.go.id</u>

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR NOMOR: 100.3.3.2/16/III/KCB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT) PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR CAMAT BANJAR KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

CAMAT BANJAR.

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender Kecamatan Banjar Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2 014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2023);
 - 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/73/HK/2024 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

•

Membentuk Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan PUG pada Unit Kerja;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang Responsif Gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
- e. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Unit Kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KECAMATAN BANJAR

E

Ditetapkan di Banjar, pada tanggal : 25 Maret 2024 CAMAT BANJAR,

<u>Í Made Mardika,</u> Pembina (IV/a)

NIP. 19670625 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Pj. Bupati Buleleng, di Singaraja;
- 2. Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender;
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BANJAR

NOMOR : 100.3.3.2/16/III/KCB/2024

TANGGAL: 25 Maret 2024

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT KERJA (FOCAL POINT)

PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KANTOR CAMAT

BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Unit Kerja (Focal Point) Pengarusutamaan Gender pada Kantor Camat Banjar, Kabupaten Buleleng Tahun 2024

1. Penangung Jawab Umum : Camat Banjar

2. Ketua : Sekcam Banjar

3. Sekretaris : Kasi Sosbud

4. Anggota : 1. Plt. Kasi Paten

2. Kasi Pemerintahan3. Kasi Pembangunan

4. Kasi Linmas Trantib dan Satpol PP

5. Kasubag Umum dan Keuangan

6. Kasubag Perencanaan

5. Staf Administrasi : 3 (tiga) orang staf pada Kantor Camat Banjar

1. Gusti Ayu Trisna Putri.A.Md

2. Ida Ayu Komang Triutami, SE

KECAMATAN BANJA

EL

3. Kadek Yuliani

AH KASCAMAT BANJAR,

Pembina (IV/a)

NIP. 19670625 198602 1 001

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Tujuan: Tersedianya dokumen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)	Data Pembuka wawasan. 1. Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Faktor Kesenjangan	Isu gender Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Kebijakan dan Rencana Ke Depan Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Pengukuran Hasil Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
Kebijakan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sub Kegiatan: Peningkatana efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tema Bahasan) GAP	Desa (LPM) 17 Desa Kecamatan Banjar 2. Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Kecamatan Banjar Sebanyak 336 orang terdiri dari: Laki-laki: 279 orang Perempuan: 57 orang	Isu Gender: Rendahnya partisipasi Perempuan Ikut serta dalam keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Faktor Kesenjangan 1. Akses: memberikan kesempatan yang sama kepada Perempuan untuk menjadi Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) 2. Partisipasi: Jumlah Pertsipasi keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Masih dominan dari laki-laki 83% dan 17% Perempuan.	1. Aparatur Pemdes belum memahami implementasi konsep Gender dalam Pembentukan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Belum Oftimalnya Pembinaan Terhadap anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dengan kuota 30 % perempuan	1. Masih Enggannya kaum perempuan untuk ikut Keanggotaaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belum memahami responsive gender 2. Masih banyaknya pemahaman bahwa sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) merupakan urusan laki- laki saja	1.Tersedianya dokumen / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Responsive Gender	1.Mendorong kepesertaan perempuan dalam Keanggotaan Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat Desa (LPM) sampai dengan 30% di masing masing Desa 2.Mendorong keikutsertaan dan keaktipan Peremupan untuk ikut terlibat atau masuk menjadi anggota LPM untuk ikkut	1. Jumlah Keanggotaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Banjar 336 orang terdiri dari: Laki-laki: 279 orang Perempuan: 57 orang 2 Daftar kehadiran / Absensi kehadiran anggota LPM pada kegiatan Rapat sangat minim	Output: 1. Persentase jumlah anggota LPM dari kaum perempuan 2. Persentase tingkat kehadiran anggota LPM Perempuan dalam kegiatan Musryawara h/rapat serta dalam pelaksanaan kegiatan pembanguna n di Desa Outcome: 1. Tersedianya anggota

	3. Aspek kontrol. Masih dominan keanggotaan laki laki daripada keanggotaan Perempuan dan saat kegiatan dilkasanakan, perempuan yang menjadi anggota LPM jarang terlibat. 4. Aspek manfaatnya Melihat fungsi LPM sebagai lembaga yang berperan dalam Perencanaan, dan Pelaksanaan di Desa dengan dominan laki yang hadir disetiap kegiatan, Maka Program dan kegiatan yang dihasilkan cendrung kemanfaatannya pada laki – laki		kegiatan	Lemabaga Pemberdayaa n Masyarakat Desa yang berkomptensi tingkat dasar yang responsiv Gender 2. Meningkatnya kompetensi Gender Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat Desa (LPM)
--	---	--	----------	--

Banjar, 29 April 2024 Camat Banjar

NIP. 49670625 198602 1 001

FORMAT GBS BARU

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)					
SKPD TAHUN ANGGARAN	KECAMATAN BANJAR : 2024				
PROGRAM	Program Pemberdayaan Masyrakat Desa				
KODE PROGRAM	7.01.03				
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa Desa				
ANALISIS SITUASI	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Sebanyak 17 lembaga jumlah anggota Lembaga Pemberyaan Masyarakat Desa sebanyak 336 Orang berdasarkan data tersebut menghasilkan presentase dengan jumlah laki-laki 83% sedangkan perempuan hanya berjumlah 17%.				
	Dari data tersebut maka ditemukan isu sangat minimnya partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1Akses:				
	Akses informasi dan kesempatan diberikan sama kepada anggota laki – laki dan Perempuan untuk menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) 2. Partisipasi :				
	Partisipasi . Partisipasi Anggota lebih banyak laki-laki dari pada Perempuan dalam Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)				
	 Aspek Kontorl Kontrol Kegiatan lebih banyak dilakukan oleh anggota laki – laki dari perempuan dalan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Aspek manfaatnya Manfaat kegiatan lebih banyak diterima oleh laki – laki dari pada perempuan keanggotan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 				
	Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh : 1.Sebab Kesenjangan Internal a. Aparatur Pemdes belum memahami implementasi konsep Gender. b. Belum oftimalnya Pembinaan terhadap Anggota Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kuota 30 % perempuan				
	2.Sebab Kesenjangan Eksternal a. Masih Enggannya kaum perempuan untuk ikut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan belum memahami responsive gender				
	b. Masih banyaknya pemahaman bahwa sebagai Anggota Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) Desa merupakan urusan laki-laki saja				
	Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilakukan reformulasi kebijakan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa yang Responsive Gender.				

RENCANA AKSI	Kegiatan	 Mendorong kepesertaan perempuan dalam Keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sampai 30% dimasing masing Desa Mendorong keikutsertaan keaktipan perempuan untuk ikut terlibatt dalam Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan serta menjadi Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 		
TOTAL ANGGARAN KEGIATAN	Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)			
DAMPAK / HASIL DARI KEGIATAN	Output: 1. Persentase jumlah anggota LPM dari Kaum Perempuan Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Responsive Gender. 2. Persentase tingkat kehadiran anggota lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang responsive Gender Outcome: 1. Tersedianya anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPM) Desa yang berkompetensi tingkat dasar yang responsiv Gender 2. Meningkatnya kompetensi Gender Lembaga Pemberyaan Masyarakat Desa (LPM)			

AH KBanjar, 29 April 2024 Camat Banjar

I Made Mardika.SE NIP 19670625 198602 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

,KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

TAHUN 2024

No.	Uraian	Deskripsi
No. 1.	Latar Belakang	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebanyak 17 Lembaga. Jumlah anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebanyak 336 orang terdiri dari laki-laki: 279 orang Perempuan: 57 orang Pada perempuan, dari data tersebut menghasilkan presentase dengan jumlah laki-laki 83% sedangkan perempuan hanya berjumlah 17%. Dari data tersebut maka ditemukan isu Rendahnya partisipasi Perempuan sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Hal tersebut terjadi karena factor kesenjangan sebagai berikut: 1. Akses: Memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk menjadi Lembaya Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 2. Partisipasi: Jumlah partisipasi keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Masih dominan dari laki – laki 83% dan 17% perempuan. 3. Aspek kontrol. Kontrol masih dominan keanggotan Laki laki dari pada perempuan dan saat kegiatan dilaksanakan perempuan yang menjadi anggota jarang terlibat 4. Aspek manfaatnya Melihat fungsi LPM sebagai lembaga yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Desa denagna domain laki laki yang hadir setiap kegiatan maka program /kegiatan yang dihasilkan cendrung kemanfaatan pada laki laki Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh: 1. Sebab Kesenjangan Internal a. Apartur Desa belum memahami implementasi konsep Gender keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. b. Belum oftimalnya Pembinaan terhadap anggota lembaga permberdayan masyarakat (LPM) dengan kuota 30% Perempuan 2. Sebab Kesenjangan Eksternal a. Masih engganya kaum Perempuan untuk ikut lemabga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan belum memahami responsive gender b. Masih banyaknya pemahaman bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM) urusan kaum laki- laki saja. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilakukan reformulasi kebijakan yaitu Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPD) Desa yang
2.	Tujuan	Responsive Gender. Tersedianya Dokumen lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang
3.	Kebijakan	Responsiv Gender Peningkatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4.	Program	Program Pemberdayaan Masyrakat Desa
5.	Kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.	Sub Kegiatan	Peningkatana efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masyarakat Desa	 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan pada tahun 2025 dengan target peserta dan materi yang serupa namun dengan tahun 2024, ada beberapa hal yang harus disempurnakan berdasarkan hasil Gender Analisis Pathway yaitu : Mengutamakan kepesertaan perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM). Materi Pembinaan dan Pendampingan mengaitkan dengan kebutuhan 		
Gender	si lembaga pemberdayaan masyarakat yang		
Gender 2. Persentase tingka musyawarah, rap Desa responsive of Outcome: 1. Tersedianya Lem	h anggota LPM dari Kaum Perempuan Responsiv t kehadiran anggota LPM Perempuan dalam kegiatan at serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gender baga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) ar yang berkomptensi tingkat dasar yang responsiv		
2. Meningkatnya l Masyarakat Des 9 Anggaran <i>Rp. 6.000.000 (Enar</i>			

Camat Banjar

The west

I Made Mardika.SE NIP. 19670625 198602 1 001